

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut Permenkeu RI tentang Perusahaan Pembiayaan). Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan pembiayaan meliputi: sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Kegiatan dari seluruh usaha lembaga pembiayaan ini lebih menekankan kepada fungsi pembiayaannya, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.¹

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang berguna untuk menopang kehidupannya, membuat pertumbuhan perusahaan khususnya pembiayaan konsumen sangat tinggi dan pesat. Disamping kondisi tersebut, perkembangan perusahaan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala dari masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lain, sehingga mereka lebih memilih dan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Bandung: Sinar Grafika, 2008), hal.2-3

memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen. Pada Pasal 1 Permenkeu Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan untuk pengadaan barang ini dimaksudkan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai kepada konsumen, melainkan untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen itu sendiri hanya akan menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut.

Ketika konsumen membutuhkan atau ingin memiliki suatu barang, misalkan seperti mobil, sepeda motor, alat-alat rumah tangga, elektronik, dan lain-lain tetapi yang bersangkutan tidak memiliki dana tunai yang cukup, maka barang tersebut bisa didapatkan dengan pembayaran secara mengangsur melalui pemasok (*supplier*) dengan bantuan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen. Setelah harga barang dibayar tunai oleh perusahaan pembiayaan kepada pemasok (*supplier*), maka selanjutnya pihak pemasok (*supplier*) menyerahkan barang tersebut kepada konsumen. Berikutnya konsumen berkewajiban menyerahkan uang dengan mengangsur kepada perusahaan pembiayaan yang telah membiayai barang keinginannya tersebut. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan ini juga melakukan berbagai inovasi dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat agar tertarik untuk melakukan pinjaman kepada suatu perusahaan pembiayaan. Salah satunya adalah perusahaan pembiayaan memunculkan produk pembiayaan dengan dana tunai. Pembiayaan dana tunai ini merupakan suatu produk yang dinamakan sebagai pembiayaan konsumen, dimana

perusahaan pembiayaan ini melakukan pembiayaannya dengan cara memberikan pinjaman dana tunai kepada konsumen tanpa adanya pembelian objek berupa barang tertentu terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen. Untuk mendapatkan sejumlah uang tunai ini, konsumen hanya membawa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut BPKB) untuk dijadikan jaminan karena itu merupakan syarat yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Dengan kemudahan yang diberi perusahaan pembiayaan ini membuat dana tunai marak di kalangan masyarakat.

Berkenaan dengan jalannya usaha seperti demikian terdapat suatu masalah, yaitu produk dana tunai ini mempunyai karakter yang tidak sama dengan jenis maupun kegiatan usaha yang harusnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Perjanjian yang dibuat dari produk dana tunai atau yang seharusnya perjanjian hutang piutang inipun dipersamakan dengan salah satu jenis kegiatan usaha yang ada yaitu pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen itu sendiri adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.² Tanpa adanya pembelian barang untuk konsumen terlebih dahulu membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan dana tunai menjadi diragukan keabsahannya, karena perjanjian yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Pada contoh sebuah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No.589 K/Pdt.Sus/2012 ini merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang menggunakan dana tunai dalam melakukan kegiatan usahanya. Adapun para

² Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

pihak didalamnya adalah PT.Sinarmas Multifinance selaku perusahaan pembiayaan dan Etik Sri Sulanjari sebagai konsumen yang telah melakukan sebuah perjanjian pembiayaan konsumen dengan dana tunai. Hakim memutuskan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut tersebut adalah batal karena dalam perjanjian tersebut terdapat suatu sebab yang palsu, yaitu perjanjian dibuat untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya.

Dalam memenuhi sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, pada Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (Selanjutnya disebut BW), disebutkan yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila syarat nomor satu dan nomor dua yang tidak dipenuhi (syarat subjektif), maka hal ini bisa dimintakan pembatalannya kepada pengadilan dan apabila syarat ke tiga dan ke empat yang tidak terpenuhi (syarat objektif), maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam syarat sah, maka dapat dikatakan telah melanggar syarat sah dalam perjanjian tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dan didalamnya juga harus memenuhi prinsip keadilan serta memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 BW. Dengan demikian, seharusnya membuat para pihak lebih berhati-hati untuk membuat suatu perjanjian sehingga tidak mengakibatkan hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak dikemudian hari.

Dari uraian latar belakang diatas membuat penulis tertarik dengan membuat judul: KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN DANA TUNAI.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian produk dana tunai yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap batalnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen dengan dana tunai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian produk pembiayaan dana tunai yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap batalnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen dengan dana tunai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain secara teoritis ialah diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perusahaan pembiayaan dan

perjanjian yang dibuat didalamnya. Dan juga sebagai penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang masih lemah dan terdapat celah untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Secara praktis pula diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan diharapkan memberikan wawasan mendalam terhadap pemahaman kegiatan usaha perusahaan pembiayaan

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu sarana yang paling penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka mendapatkan data-data yang objektif, lengkap, jelas, kongkret, dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Aspek normatif penelitian ini dengan melakukan kajian terhadap ketentuan yang terkandung dalam undang-undang serta asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian pendekatan kasus *Case Approach*³ yaitu untuk membantu penelitian hukum normatif dengan menggunakan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian

³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, Januari 2006), hal.57

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda).⁴ Bahan primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Burgerlijk Wetboek (*Staatsblad* 1847 Nomor 23), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de heerseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵ Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, internet dan lain-lain.⁶

⁴ *Ibid*, hal. 295-296

⁵ *Ibid*, hal. 296

⁶ *Ibid*.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komperhensif atas bahan hukum yang dikumpulkan baik yang melalui studi peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan.⁷ Kemudian dari hasil pengumpulan bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan guna mempermudah para pembaca agar dapat mengetahui jelas pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini, yang mana antara bab satu sampai dengan bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab pendahuluan ini merupakan bagian awal dari skripsi ini yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II tinjauan pustaka, bab ini memuat mengenai landasan teori yang bersifat teoritis dan didapat dari berbagai sumber, yang didalamnya mengupas mengenai syarat sahnya perjanjian, pengaturan perusahaan pembiayaan, dan pembiayaan konsumen. Yang akan digunakan sebagai dasar bagi penulis untuk

⁷Sulipan, *Penelitian Deskriptif Analitis*, diunduh dari <http://slideshare.net/UJANGKETUL/penelitian-deskriptif-analitis-sulipan>, (diakses tanggal 3 April 2014).

menjawab isu hukum yang dikaji mengenai keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen dengan dana tunai.

Bab III keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen dengan dana tunai oleh perusahaan pembiayaan, bab ini akan membahas dan menjawab permasalahan dari rumusan masalah yaitu bagaimana kesesuaian produk dana tunai dalam perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan juga membahas mengenai akibat dari batalnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen dengan dana tunai.

BAB IV penutup, bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil penulis dari keseluruhan isi skripsi dan saran sebagai suatu rekomendasi maupun perbaikan dari apa yang telah didapatkan selama penulisan.